

BAB II KAJIAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*)¹.

Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran islam yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlak. Ekonomi islam dalam dimensi kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu :

1. Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi *ilahiyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

2. Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyyah*.

Tawhid Rabbaniyyah adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu

¹ Abdul kadir, ika yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid alSyariah*. (Jakarta :Kencana.2014)

menyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. menyembah-Nya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah-Nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia. Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-mu'amalah* maka setidaknya ditemukan empat prinsip yaitu :

- a) Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai dalil yang melarang.
- b) Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka diantaranya.
- c) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalh al-maslahah wa dar' a al- mafasid*)
- d) Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan hukum syara.²

Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang ditujunya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan

² Faturahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Sinar Grafika, 2013).

ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi islam atau syariah secara garis besar, antara lain :

- 1) Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan tuhan terhadap manusia dan harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi, guna memenuhi kesejahteraan secara bersama.
- 2) Islam mengakui kepemilikan secara pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan islam.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama.
- 4) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 5) Islam melarang setiap pembayaran bunga atas berbagai pinjaman apakah pinjaman tersebut bersal dari teman, perusahaan, pemerintah ataupun instansi lainnya.³

B. Al-Qardh

Secara bahasa (*etimologis*) qardh (utang-piutang) berasal dari kata *قَرْض* - قَرْض - قَرْضُ yang sinonimnya *عَطَق* artinya memutus atau memotong.²⁵ Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai" a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan

³ Abd.shomad, *hukum islampenormaann prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta :charisma putrautama 2012)

gantinya dikemudian hari.²⁶ *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa adanya imbalan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pinjaman uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta yang dipinjamkan⁴. Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu*’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Menurut ulama Hanafiyah *Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain kemudian di kembalikan persis seperti apa yang di terimanya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *Qard*, dan tindakan sosial lainnya, seperti hibah, sedekah dan „ariyah (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta harta *misl iyat* maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta semisalnya.

⁴ Hannanong, Ismail, *Al-qardh Al-hasan B: Soft And Benevolent Loan Pada ank Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.16, No.2, Desember 2018.

Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan Qard berlaku dengan serah terima. Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqh. Sedangkan objek qardh bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

1. Rukun dan Syarat Al-qardh

Rukun qardh (pinjam meminjam) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut⁵.

- a) Shighah (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan qabul (ucapan Penerimaan). Contohnya "saya meminjamkan uang kepadamu" lalu dibalas "Saya terima pinjaman ini". Menurut ulama Syafi'iah, Shighat (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya transaksi yang saling ridha anatar kedua belah piha dan merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi.⁶
- b) Aqidain. Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.

Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

⁵ Mardina, *Fiqh Ekonomi syariah: fiqh muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012).

⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah...*

- 1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman Fuqaha“ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru“ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal shat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.
 - 2) Syarat bagi peminjam, dalam meminjam sesuatu peminjam harus mengetahui ukurannya pada saat bertransaksi berlangsung, baik takaran, timbangan, maupun jumlahnya. Kemudian barang yang dipinjamkan harus satu jenis dan tidak boleh bercampur dengan jenis lainnya agar tidak sulit untuk mengembalikan penggantinya.
 - 3) Harta yang dihutangkan.
- c) Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat :
- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga

dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Sedang menurut Hanfiyah bahwa harta yang boleh dipinjam adalah harta yang dapat dipelihara/dijaga seperti : uang, biji-bijian, serta yang dapat diprediksi seperti : Hewan dan mas kawin.⁷ Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh

⁷ Sunarto, Andang, *Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Database Perusahaan*, jurnal ilmiah Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.23, No.2, Agustus 2013.

pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.⁸

2. Hukum Al-qard

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguh pun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang pinjam-meminjam terdapat salah satunya dalam Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

⁸ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*

Tidak hanya di dalam Al-Qur'an terdapat juga hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh”(HR Ibnu Majah).

Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.⁹

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang meminjam

Adapun adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Di adakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta adanya saksi yang bisa dipercaya.
2. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya.
3. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus
4. membayar hutangnya dengan cara yang benar yaitu membayar dengan harta atau benda yang sama halalnya dengan apa yang dipinjamnya.

⁹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ...*

5. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang yang shaleh.
6. Lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak.
7. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli.
8. Jika ada keterlambatan dalam melunasi hutang maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman.
9. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar
10. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menanggukhan hutang

apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunsi hutangnya¹⁰

Dalam hutang piutang, ada juga bahaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Karena hutang bisa dikatakan merupakan hal yang sangat sensitif antara hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Memang, Islam memperbolehkan hutang piutang dalam kehidupan namun dengan adab-adab yang sudah disebutkan di atas.

C. Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan dan bagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain *mudharabah* biasa juga disebut dengan *qiradh* yang artinya memotong. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah

10 Azzam, Abdul Azziz Muhammad, *fiqh Muamalah*, Jakarta :Sinar Grafika offset.2017.

satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Dalam Kamus Pengetahuan Islam *mudharabah* berarti pinjaman, spekulasi dagang, dan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut ulama Hanafiah *Mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu.

Berdasarkan pendapat diatas maka, *Mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.¹¹

1. Dasar Hukum Mudhrabah

a. Al-Qur'an

11 Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : Raja Grafindo persada, 2011).

Kata mudharabah diambil dari adh-dharbu filardi yang berarti bepergian di muka bumi untuk berdagang. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;”

Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang mudharib adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.

b. As-sunnah

Diantara bnyak nya hadis yang berkaitan dengan mudharabah salah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبي

Artinya : “Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majjah no. 22, kitab at-Tijarah)”

c. Ijma

Adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk

dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.¹²

2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.

3. Rukun dan syarat Mudharabah

Adapun rukun Mudharabah atau qiradh menurut ulama Syafi'iyah yaitu : 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima pemilik barang; 3) Aqad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 4) Mal, harta pokok atau modal; 5) Amal, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; 6) Keuntungan¹³

Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

¹² Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5,

¹³ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (jakarta : Raja Grafindo persada, 2011).

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut.
4. Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazdkan ijab dari pemilik modal
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu memperdagangkan barangbarang tertentu.

D. Riba

Secara etimologi kata "ar-riba" bermakna zadda wana nama, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Secara umum riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan(harta) dari salah satu orang meminjam, dan dalam ungkapan lain riba dipahami sebagai pembayaran utang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjaman, hal itu sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Riba secara bahasa berarti tambahan. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹⁴ Larangan ini terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi: atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Jadi, Riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak secara legal.

¹⁴ Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Histori*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No.01 Maret 2018.

Pendapat para ahli fiqh berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara", ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara" atau terlambat salah satunya.¹⁵Jadi dapat disimpulkan bahwa riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupunpinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalatdalam Islam.¹⁶

1. Dasar Hukum Riba

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, praktik riba diharamkan dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah,dan ijma, yaitu :

a. Al-quran

¹⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)

¹⁶ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer...*,

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang riba dan bisa menjadi dasar hukum riba salah satunya surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. :surat Al-Baqarah ayat 275 :¹⁷

b. Ijma

Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam islam.

2. Macam-macam Riba

Mazhab syafiiyah adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Berikut adalah penjelasan macam-macam riba menurut Imam Syafii

a. Riba Fadhal

1). Pengertian Riba Fadhal

Riba Fadhal adalah jual-beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Riba Fadhal adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Dalam jual beli barter atau tukar menukar yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam Hadis Rasulullah SAW .

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Said al - Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama - sama salah." (HR. Muslim)